



BUPATI MUSI RAWAS

PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS
NOMOR 15. TAHUN 2025

TENTANG

PEDOMAN PENGGUNAAN PENYEDIA JASA LAINNYA PERORANGAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pelaku pengadaan barang/jasa terdiri atas penyedia termasuk perorangan;

b. bahwa penyedia jasa lainnya perorangan diperlukan dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah sehingga mampu memberikan pelayanan publik yang efektif, efisien dan akuntabel;

c. bahwa agar penggunaan penyedia jasa lainnya perorangan dapat sesuai dengan kebutuhan, perlu disusun pedoman penggunaan jasa lainnya perorangan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penggunaan Penyedia Jasa Lainnya Perorangan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang . . .

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 93 Tahun 2024 tentang Kabupaten Musi Rawas di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 279, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7030);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN PENYEDIA JASA LAINNYA PERORANGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Pejabat . . .

5. Pejabat Pembuat Komitmen selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah.
6. Pejabat Pengadaan Barang/Jasa adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan/atau E-purchasing.
7. Jasa lainnya adalah jasa non-konsultansi atau jasa yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus, dan/atau keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.
8. Penyedia Jasa Lainnya Perseorangan yang selanjutnya disingkat PJLP adalah orang-perseorangan yang diperoleh melalui proses pemilihan pengadaan penyedia jasa dan mengikatkan diri melalui perikatan untuk jangka waktu tertentu guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Kerja.
9. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas Pelaku Usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran.
10. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah urutan langkah-langkah atau pelaksanaan pekerjaan dalam proses pengadaan PJLP.

BAB II PERENCANAAN PENGADAAN DAN JENIS PEKERJAAN

Bagian Kesatu Perencanaan Pengadaan Pasal 2

- (1) Pengadaan PJLP dilaksanakan berdasarkan jumlah kebutuhan, dan jenis pekerjaan yang diusulkan oleh PD kepada Sekretaris Daerah melalui Tim Penataan.
- (2) Bupati membentuk Tim Penataan PJLP untuk melakukan verifikasi, validasi dan memberikan rekomendasi persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap usulan pengadaan PJLP dari PD.
- (3) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan ditetapkan menjadi formasi PJLP.
- (4) Setelah penetapan formasi PJLP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) PD menyiapkan anggaran yang disesuaikan dengan standar satuan harga.

Bagian Kedua Jenis Pekerjaan Pasal 3

- (1) PJLP akan dilaksanakan untuk jenis pekerjaan, sebagai berikut:
 - a. petugas kebersihan yang terdiri dari;
 1. petugas kebersihan dalam gedung; dan
 2. petugas kebersihan luar gedung.
 - b. petugas keamanan;
 - c. pengemudi;
 - d. petugas ...

- d. petugas pintu air;
 - e. petugas pramu pimpinan; dan
 - f. petugas penerima tamu.
- (2) Jenis pekerjaan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan penambahan jenis pekerjaan sesuai kebutuhan dan kebijakan Pemerintah Kabupaten.
 - (3) Penambahan jenis pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
 - (4) Persyaratan dan klasifikasi untuk jenis pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan ditetapkan oleh Kepala PD.

BAB III PERSYARATAN DAN PROSES PENGADAAN Pasal 4

Persyaratan umum PJLP sebagai berikut:

- a. berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 57 (lima puluh tujuh) tahun;
- b. pendidikan minimal SMA/SMK sederajat, kecuali untuk kategori pekerjaan petugas kebersihan, petugas keamanan, petugas pintu air dan pengemudi;
- c. diutamakan memiliki pengalaman di bidang serupa;
- d. memiliki NIB sesuai kebutuhan PD dan/atau sesuai yang telah ditetapkan; dan
- e. menandatangani surat pernyataan tidak menuntut untuk diangkat menjadi ASN.

Pasal 5

- (1) Proses pengadaan PJLP dilaksanakan setiap tahun dan/atau sebelum berakhirnya masa kontrak PJLP dengan PPK PD.
- (2) Proses pengadaan PJLP dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan mengenai Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- (3) Proses pengadaan PJLP mengacu pada SOP yang telah ditetapkan.

BAB IV JENIS KONTRAK, UANG JASA DAN JAMINAN PENYEDIA JASA LAINNYA PERORANGAN

Pasal 6

- (1) Jenis, materi, muatan, dan masa kontrak PJLP dengan PPK PD mengacu dan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Waktu pelaksanaan kontrak PJLP dilaksanakan sesuai dengan masa kontrak PPK PD dengan Penyedia Jasa.

Pasal 7

- (1) PJLP memperoleh uang jasa yang dibayarkan setiap bulan.
- (2) PJLP diberikan jaminan dalam bentuk jaminan kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Pembayaran uang jasa dan jaminan kepada PJLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah berdasarkan Standar Satuan Harga.

BAB V . . .

BAB V
PEMBERHENTIAN ATAU PENGGANTIAN
PENYEDIA JASA LAINNYA PERORANGAN

Pasal 8

PJLP dapat diberhentikan atau digantikan karena melakukan pelanggaran kontrak dan/atau dikarenakan:

- a. atas permintaan sendiri;
- b. meninggal dunia, tewas, atau hilang;
- c. tidak cakap jasmani dan/atau rohani;
- d. melakukan tindak pidana/penyelewengan;
- e. pelanggaran disiplin;
- f. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; dan/atau
- g. adanya perampangan organisasi atau kebijakan pemerintah.

Pasal 9

- (1) Kepala PD memberhentikan atau mengganti PJLP berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 atas usul dari Tim Teknis yang dibentuk PD.
- (2) Surat usulan pemberhentian atau penggantian PJLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum PJLP diberhentikan.
- (3) Apabila pemberhentian atau penggantian menyebabkan perubahan jenis pekerjaan, jumlah kebutuhan, dan standar satuan harga PJLP, PD wajib menyusun dan menyampaikan evaluasi jenis pekerjaan kepada Sekretaris Daerah melalui Tim Penataan.

BAB VI
MONITORING DAN EVALUASI KINERJA
PENYEDIA JASA LAINNYA PERORANGAN

Pasal 10

Kepala PD pengguna PJLP wajib:

- a. memastikan pemenuhan kontrak oleh PJLP;
- b. memastikan pemberian hak PJLP sesuai kontrak;
- c. melakukan pengawasan, monitoring, dan evaluasi kinerja PJLP; dan
- d. melaporkan secara berkala hasil pengawasan, monitoring, dan evaluasi kinerja PJLP kepada Sekretaris Daerah melalui Tim Penataan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pemberlakuan persyaratan usia minimal dan maksimal dan kepemilikan NIB bagi PJLP berlaku terhitung sejak tanggal penandatanganan kontrak.
- (2) Pemberlakuan persyaratan NIB bagi PJLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan Surat Pernyataan Pengalaman Kerja dari Kepala PD sebagai pengganti.

Pasal 12 . . .

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Muara Beliti
pada tanggal 29 Juli 2025
BUPATI MUSI RAWAS,

dto

RATNA MACHMUD

Diundangkan di Muara Beliti
pada tanggal 29 Juli 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS,

dto

ALI SADIKIN

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2025. NOMOR 15.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
Pit. KEPALA BAGIAN HUKUM,



MAYA WIDYA NINGSIH, S.H

Penata Tk. I

NIP. 19710301 200604 2 006